



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya Kota Makassar, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus;
- b. bahwa pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya korban jiwa dan korban materi serta menjamin rasa aman bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan yang rawan terjadi kebakaran;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Makassar, maka diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
DAN
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
7. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, amupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

10. Bangunan Permukiman adalah bangunan gedung dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum.
12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut bahan berbahaya.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Pencegahan kebakaran adalah tingkat upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
15. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
16. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
17. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran.
18. Akses pemadam kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
19. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
20. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
21. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.
22. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan.
23. Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang digunakan untuk tindakan pemadaman kebakaran skala kecil/menengah.
24. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung yang mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

25. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran.
26. Sistem alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
27. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
28. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1.5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
29. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
30. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
31. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
32. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
33. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung.
34. Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponan proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
35. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
36. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola bangunan gedung.
37. Penggunaan Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan
38. Kawasan Khusus adalah kawasan industri, kawasan berikat, kawasan sentra ekonomi, kawasan otorita, kawasan sentra bisnis distrik.
39. *Fire Safety Manager* adalah orang yang memimpin dan mengatur pelaksanaan MKKG atau MKKL.
40. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
41. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
- d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan; dan
- e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. objek dan potensi bahaya kebakaran;
- b. pencegahan kebakaran;
- c. penanggulangan kebakaran;
- d. pengujian;
- e. pengendalian keselamatan kebakaran;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB IV OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Objek

Pasal 5

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. kendaraan bermotor; dan
- d. bahan berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua
Potensi

Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. sedang I;
 - b. sedang II; dan
 - c. sedang III.
- (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. berat I; dan
 - b. berat II.

Paragraf 2
Bangunan Perumahan

Pasal 7

- (1) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (2) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau permukiman padat penduduk mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Paragraf 3
Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
 - a. kendaraan bermotor umum; dan
 - b. kendaraan bermotor khusus.
- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Paragraf 4
Bahan Berbahaya
Pasal 9

- (1) Bahan berbahaya terdiri dari:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cair mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan atau mudah terbakar jika basah;
 - e. Bahan oksidator, peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lain.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

BAB V
PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan atau Badan Pengelola

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.

- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
- (8) Pengujian persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dilakukan oleh Instansi terkait untuk mendapatkan sertifikasi yang dapat digunakan untuk ketentuan sertifikat laik fungsi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 12

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk kedalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.

- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkeras mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Proteksi Kebakaran

Pasal 13

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem sprinkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 14

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Tipe A;
 - b. Tipe B; dan
 - c. Tipe C.

- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

Pasal 17

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi, bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau *basement* satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan *basement* dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan Lift barang dapat difungsikan sebagai Lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan sesuai Standar Nasional Indonesia.
- (5) Pemasangan instalasi listrik hanya dapat dilakukan oleh lembaga atau badan usaha yang memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat badan usaha yang dimiliki.

- (6) Pemeriksaan kelistrikan secara periodik terhadap instalasi listrik dilakukan terhadap instalasi kabel yang sudah berusia lebih dari 15 tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pasokan daya listrik darurat dan instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
 - b. sistem pemadaman setempat.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Paragraf 6

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 30

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung dengan jumlah penghuni paling rendah 500 (lima ratus) orang atau yang memiliki luas minimal 5000 m³ atau mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai wajib membentuk MKKG.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *Fire Safety Manager* yang bertindak sebagai kepala MKKG.
- (3) *Fire Safety Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi dan terdaftar di Dinas.
- (4) MKKG diwajibkan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi MKKG, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 31

- (1) Badan pengelola yang mengelola suatu lingkungan wajib membentuk MKKL.
- (2) MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *Fire Safety Manager* yang bertindak selaku kepala MKKL.
- (3) *Fire Safety Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi dan terdaftar di Dinas.
- (4) Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (5) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. pasokan air;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. sarana komunikasi;
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan;
 - e. fasos/fasum;
 - f. apar;
 - g. mobil pompa;
 - h. mobil tangga; dan
 - i. peralatan pendukung lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi MKKL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan

Pasal 32

- (1) Bangunan perumahan yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 33

- (1) Setiap pemilik dan atau pengelola kendaraan bermotor umum yang memiliki fasilitas terminal wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengelola kendaraan bermotor khusus wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.

Bagian Keempat
Bahan Berbahaya

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memproses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar yang memiliki luas bangunan minimal 5000 m² atau beban hunian 500 org atau luas areal atau site 5000 m² diwajibkan menerapkan manajemen proteksi kebakaran;

- b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - c. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - d. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - e. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat pemadam kebakaran ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas terkait.

BAB VI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Kesiapan Penanggulangan

Pasal 35

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di Kota Makassar dibentuk Kantor UPT Kebakaran, untuk wilayah kecamatan dibentuk kantor sektor pemadam kebakaran dan dikelurahan dibentuk pos pemadam kebakaran.
- (2) UPT, Kantor Sektor, dan Pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Kantor UPT Kebakaran, kantor sektor pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

Pemilik pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 37

Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas memiliki hak utama untuk didahulukan, sehingga masyarakat atau kendaraan bermotor yang berada pada jalur tersebut harus memberikan jalur dan tidak mengganggu.

Bagian Kedua Pada waktu Terjadi Kebakaran

Pasal 38

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pencarian sumber api, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi;
- b. menginformasikan kepada Dinas dan instansi terkait.

Pasal 39

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Relawan Kebakaran). Lurah dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Pada waktu terjadinya kebakaran melakukan pemadaman dini sesuai dengan Standar Operasi Prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Kejadian yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
 - d. memanfaatkan fasilitas yang tersedia di gedung untuk mempermudah operasi pemadaman;
 - e. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - f. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 42

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Daerah dengan Kota Makassar dan di Kawasan Khusus ditanggulangi bersama oleh Kepala Daerah dan Pengelola Kawasan Khusus.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah/pengelola kawasan khusus dan ditetapkan dengan keputusan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Walikota melalui Dinas dapat membantu penyelamatan korban bencana yang terjadi di luar wilayah Kota Makassar.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 44

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan asosiasi kelistrikan.

- (3) Dalam hal terjadi bencana lain, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (4) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/pekarangan/jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (5) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VII PENGUJIAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari Dinas.
- (2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru

Pasal 46

- (1) Walikota melalui Dinas bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.
- (2) Tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan masukan teknis kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.
- (3) Tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan masukan kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam;

- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
 - d. konsep manajemen penyelamatan.
- (4) Tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau pengawasan bersama perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Persetujuan Bangunan Gedung dengan pelaksanaan di lapangan.
 - (5) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Dinas memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pelaksana pembangunan untuk menyesuaikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung.
 - (6) Pada saat bangunan gedung akan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
 - (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 47

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Dinas setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 48

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.

- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan sertifikat laik fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.

Pasal 49

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4), kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Dinas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 50

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas terkait memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga

Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 51

Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.

Pasal 52

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat Rukun Warga dan Kelurahan dapat dibentuk SKKL.
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Relawan Pemadam Kebakaran, prasarana dan sarana serta prosedur tetap.
- (4) Di tiap Kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan, Forum Komunikasi Kebakaran dan Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung, pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus; penyimpan bahan berbahaya, pengkaji teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, relawan kebakaran, MKKG, MKKL, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 55

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunandan/atau kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan
 - e. pencabutan sertifikat laik fungsi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2022

WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 1 NOMOR 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.01.029.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Kota Makassar menjadi kota metropolitan yang terus menerus mengalami pertumbuhan dari berbagai lini kehidupan baik pertumbuhan pembangunan secara fisik maupun non fisik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kota Makassar yang merupakan pusat perekonomian kawasan Indonesia Timur dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi menjadi faktor penyebab tingginya kejadian bencana kebakaran.

Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan secara berdaya guna dan berkelanjutan, dikarenakan potensi kebakaran pada kawasan perkotaan dalam hal ini kota Makassar semakin lama semakin meningkat, bahaya bencana tersebut haruslah segera diantisipasi dan ditangani dengan berbagai upaya penanggulangan yang komprehensif, sistematis, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Terlebih lagi kota Makassar sendiri masih jauh dalam mencapai indikator-indikator tersebut. Hal ini ditandai dengan tidak selarasnya pembangunan setiap aspek kehidupan dengan salah satu aspek pencegahan berupa sistem penanggulangan bencana kebakaran yang perlu untuk mencegah dan mengantisipasi tingginya kerugian akibat bencana kebakaran tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran ringan, yaitu Tempat kerja yang memiliki jumlah serta kemudahan terbakar rendah, serta jika terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, hingga menjalarnya api lambat. Contoh : Tempat Beribadah, Gedung Perkantoran, Gedung Perhotelan, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran sedang, yaitu Tempat kerja yang memiliki jumlah serta kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter, serta jika terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, hingga menjalarnya api sedang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran berat, yaitu Tempat kerja yang memiliki jumlah serta kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair, serat atau bahan yang lain serta jika terjadi kebakaran apinya cepat menjadi membesar dengan melepas panas tinggi, hingga menjalarnya api cepat.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran Sedang I antara lain : Pabrik elektronik, pabrik roti, pabrik permata, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran Sedang II antara lain : Penggilingan padi, bengkel mesin, pabrik tembakau, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bahaya kebakaran Sedang III antara lain : Pabrik makanan, pabrik karung, pergudangan, dan lain-lain.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I antara lain : bangunan bawah tanah/ bismen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9°C (100°F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (upholstering with plastic foams).

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain : pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum seperti Bus

Huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain : bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (*fire stop*), pelapis tahan api (*fire retardant*), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tipe A adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjarangan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjarangan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tipe B adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjarangan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjarangan kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tipe C adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya V* (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Pasal 16

Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjarangan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus antara lain : ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

Yang dimaksud instalasi pemadam khusus pada gedung *fire sprinkler system* adalah sebuah pemadam kebakaran yang mendeteksi adanya kebakaran dengan perubahan suhu, alarm, dan sistem kebakaran akan otomatis aktif jika ditemukan suhu yang lebih panas dari biasanya.

Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan bentuk dan instalasinya terdiri atas 3 jenis yaitu:

1. Alat pemadam api yang dirakit secara tetap pada bangunan/gedung (*fixed fire extinguishing system*)
2. Alat pemadam api yang dirakit secara tetap pada kendaraan (*fixed mobile fire appliances*)
3. Alat pemadam api yang mudah dibawa (*portable fire extinguisher*)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (*local application*) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran antara lain : hidran halaman, tandon air, pos pemadam kebakaran, mobil pemadam

kebakaran, sistem deteksi dini yang dihubungkan dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Bahan/Komponen Proteksi Pasif, yaitu seperti komponen tangga darurat, pintu kebakaran, lift kebakaran, bahan bangunan tahan panas dll.

Bahan/Komponen Proteksi Aktif, yaitu seperti sistem hidran, hose reel, sistem sprinkler dan pemadam api ringan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan keanggotaannya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari:

- a. Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan;
- b. Bidang struktur dan konstruksi; dan
- c. Bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas yang diberikan kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

Ayat (3)

Yang dimaksud dimaksud dengan Relawan Pemadam Kebakaran adalah anggota masyarakat di wilayah Kota Makassar yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dimaksud dengan Forum Komunikasi Kebakaran adalah wadah bagi anggota masyarakat yang terdiri dari orang perseorangan, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 1